



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. SEDAYU GARMENINDO JAYA, Perseroan Terbatas berbadan Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0054468.AH.01.01 Tahun 2019 tertanggal 19 Oktober 2019 dalam kesempatan ini diwakili oleh Muhammad Hafizh Ardian Syach, Direktur Perseroan, laki-laki, Lahir di Yogyakarta, tanggal 31 Juli 2000, Mahasiswa, bertempat tinggal di Griya Suryo Asri II A-6 RT.031/ RW.009, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, dalam Jabatannya sebagai Direktur PT. Sedayu Garmenindo Jaya, sebagai Penggugat I;

MUHAMMAD HAFIZH ARDIAN SYACH, Direktur Perseroan, laki-laki, Lahir di Yogyakarta, tanggal 31 Juli 2000, Mahasiswa, bertempat tinggal di Griya Suryo Asri II A-6 RT. 031 RW.009, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, dalam Jabatannya sebagai Direktur PT. Sedayu Garmenindo Jaya, dan sekaligus sebagai Pribadi Orang Perseorangan, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Natsir Adhi Kartika, S.H., dan Agus Setiawan, S.H., keduanya Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Muh Natsir Adhi Kartika, S.H. & Rekan", berkantor di Perum Bumirejo Indah, Jl. Puri Mungkid I No.F.11, RT.05 RW.14, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Desember 2023, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3250/SK/XII/2023/PN SMG, selanjutnya disebut sebagai

Para Pembanding semula **Para Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PENGAWASAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TYPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS SEMARANG, CQ.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI, KANTOR WILAYAH DJBC JAWA
TENGAH dan D.I. YOGYAKARTA, KANTOR PENGAWASAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TYPE MADYA PABEAN TANJUNG
EMAS, Jalan arteri, Jl. Yos Sudarso, Tawangsari, Semarang Barat,
Kota Semarang;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Aloysius Yanis
Dhaniarto, S.H.,LLM., 2. Bagus Pinandoyo Basuki, S.H.,
M.H., 3. Benny Wismo Noegroho, S.H.,M.H., 4. Suaidy,
S.Pt.,M.M., 5. Kingsospol Siregar, S.H.,M.H., 6. Yonathan
Agung Pahlevi, S.H.,LL.M., 7. Rusdianto Kusuma Mardani,
S.H., 8. Panji Adhisetiawan, S.H.,M.H., 9. Shanti,
S.H.,LL.M., 10. Finna, S.H., 11. Jhon Feri S. Saragih, S.H.,
12. Rachmat Sazali, S.H., 13. Rachman, S.H., 14. Sony
Asrolian Jaya, S.H., 15. Muhammad Kholil Mubarak, S.Ak.,
16. Misbah Khusudur, S.Akt.,S.H.,M.M., 17. Yohanes
Pradipta E.Y.A.N., S.Tr.,Ak., 18. M. Pasu Pandapotan
Sinaga, S.H., 19. Khareyzki Ichsan Handika Wiyardi, S.H.,
20. Nurmah Rabbyyatna Sari, A.P. BC., 21. Vidi Susanto,
S.M., 22. Syarifah Nadira, S.H., 23. Herdhika Agung
Prasetyo, S.M., 24. Sandra Sukmana Hadi, S.E. yang
berdomisili hukum di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jl. Doktor
Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710 berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal
19 September 2023 Nomor 2378/SK/IX/2023/PN SMG,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 47/PDT/2024/PT
SMG tanggal 18 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti 47/PDT/2024/PT SMG tanggal 18 Januari 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 47/PDT/2024/PT SMG, tanggal 18 Januari 2024, tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Smg., tanggal 7 Desember 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Smg., tanggal 7 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memberitahukan secara resmi atau mengumumkan secara layak perubahan alamat, tidak melunasi pungutan negara terutang sampai tanggal jatuh tempo terlampaui, dan berupaya melarikan diri dari kewajiban membayar pungutan negara terutang melalui gugatan di luar jalur upaya hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar pungutan negara yang terutang sebesar nilai tagihan ditambah bunga 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan sebagaimana dinyatakan dalam SPKTNP-159/WBC.10/2022 tanggal 29 Desember 2022 *jo.* Surat Teguran Nomor : 000040/WBC.10/KPP.MP.01/2023 tertanggal 05 Maret 2023 *jo.* Surat Paksa Nomor : S-000026/KBC.1001/2023 tanggal 26 Maret 2023;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp148.200,00 (seratus empat puluh delapan ribu dua ratus Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 340/Pdt.G/2023/PN.Smg, diucapkan pada tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Siti Masyitoh, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Desember 2023, atas putusan tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Desember 2023, Nomor 3250/SK/XII/2023/PN SMG telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 08 Januari 2024, serta permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 08 Januari 2024, atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal ... Januari 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada :

- Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Januari 2024;
- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Januari 2024;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat sekarang Terbanding telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan diri Penggugat I serta merugikan Perseroan Berbadan Hukum dan atau Organ Perseroan lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- Menyatakan Tergugat sekarang Terbanding telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan diri Penggugat II dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan Penggugat II secara orang perseorangan;
- Menyatakan Segala Tagihan, Tunggakan Pembayaran dan atau Tunggakan Pembayaran, dan atau Denda Tunggakan Pembayaran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat, baik Penggugat I dan atau bagi Penggugat II;
- Menyatakan segala tagihan dan atau turunannya telah salah, karena beda wilayah hukum, beda subyek hukum dan beda obyek hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 340/Pdt.G/2023/PN.Smg;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:
 - a. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
 - b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 07 Desember 2023;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang gugatan Para Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Smg, tanggal 7 Desember 2023 beserta seluruh berkas perkara, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai Eksepsi dan Gugatan Konvensi, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatunya, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah sependapatnya Pengadilan Tinggi dengan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam mempertimbangkan tentang Eksepsi dan Gugatan Konvensi Para Pembanding yang dahulu adalah Para Penggugat, maka dengan demikian Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut otomatis dinyatakan ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa namun demikian, terhadap pertimbangan tentang Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dikarenakan apa yang menjadi materi gugatan Terbanding yakni:

1. Surat Teguran Nomor : 000040/WBC.10/KP.P.MP.01/2023 tertanggal 05 Maret 2023;
2. Surat Paksa Nomor : S-000026/KBC.10012023;

Yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Emas tertanggal 26 Maret 2023.

Menurut Pengadilan Tinggi sudah merupakan materi dibidang perpajakan yang seharusnya diajukan tersendiri di Pengadilan Pajak, bukan dalam Gugatan Rekonvensi perkara ini, sehingga dengan demikian Gugatan Rekonvensi Terbanding haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Smg., tanggal 7 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding berada dipihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan – peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Semarang Nomo: 340/Pdt.G/2023/PN Smg., tanggal 7 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut, yang amar selengkapnya sebagai berikut;
Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 yang terdiri dari Eni Indriyartini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H., dan Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 Pebruari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurhidayat, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H.

Eni Indriyartini, S.H.,M.H.

t.t.d.

Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Nurhidayat, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)